



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 175 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT  
PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi untuk melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dipandang perlu menyelenggarakan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**Memperhatikan :** Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID -19);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menghadiri setiap kegiatan panitia seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dan dalam hal ada anggota panitia yang berhalangan hadir agar memberitahukan kepada Ketua Panitia serta tidak dapat diwakilkan;
- b. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. melakukan Penerimaan pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. melakukan seleksi administrasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- e. mengumumkan daftar nama Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- f. melakukan penilaian kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan bantuan Tim Assesor;
- g. melakukan penilaian profil dan rekam jejak Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- h. melakukan wawancara kepada peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- i. merekomendasikan nama-nama Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang lulus seleksi untuk tiap-tiap jabatan kepada Wali Kota Banjarmasin; dan
- j. panitia Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Banjarmasin secara tertulis.

**KETIGA** : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara;
- b. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
- c. mengkoordinasikan jadwal kegiatan seleksi;
- d. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
- e. menyiapkan bahan keperluan rapat;
- f. menyusun acara rapat;
- g. menghimpun persuratan/dokumen;

- h. membuat notulen rapat;
- i. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Februari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarbaru
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin di Banjarmasin
7. Inspektur Kota Banjarmasin di Banjarmasin
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 175 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT  
PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN  
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN  
TINGGI PRATAMA DARI PEJABAT PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN/  
INSTANSI LAIN/AKADEMISI PAKAR/PROFESIONAL

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM PER JAM
1.	IKHSAN BUDIMAN, SH, MM	Ketua merangkap Anggota	Rp750.000,00
2.	AKHMAD FYDAYEEN, SH, M.Si	Anggota	Rp. 750.000,00
3.	TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd	Anggota	Rp750.000,00
4.	Prof. Dr. H. AKH.FAUZI ASERI, MA	Anggota	Rp750.000,00
5.	SETIA BUDHI, Ph.D	Anggota	Rp. 750.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 175 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT  
 PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN  
 TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA  
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN dan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Seluruh Sub Koordinator pada Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Seluruh Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA